



**PUTUSAN**

**Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ZIKRIL IMAM;**
2. Tempat lahir : Bug-Bug Selatan ;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun /6 April 1977;
4. Jenis kelamin : Laki – laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Bug –Bug Selatan RT/RW:000/000 Ds Bug Bug Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Hanan,S.H dan kawan – kawan Pengacara / Advokat dari POSBAKUMADIN MATARAM (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia), yang berkantor di Jalan Piranha 3 No. 1 Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batu Layar Lombok Barat, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 15 Januari 2024 Nomor 490/Pid.Sus/2023/PN Mtr;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

*Hal 1 dari 41 hal Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 5 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 5 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Zikril Imam bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa narkotika jenis sabu" sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Zikril Imam berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dimana jika denda tersebut tidak dibayarkan maka di ganti dengan Pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah klip bening yang di dalamnya berisikan kristal bening di duga narkotika jenis shabu dengan berat Brutto 0,30 (Nol koma tiga nol) Gram dan netto 0,02 (Nol koma nol dua) gram.
  - b. 1 (satu) buah HP kecil merk Samsung warna merah putih;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - c. Uang tunai sejumlah Rp. 440.000,- (Empat ratus empat puluh ribu rupiah).  
Dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Hal 2 dari 41 hal Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara :PDM-4415/Matar/12/2023 tanggal 4 Januari 2024 sebagai berikut :

## Pertama

Bahwa ia terdakwa **Muhammad Zikril Imam** pada hari Jumat 15 September 2023 sekitar pukul 00.15 wita atau setidaknya bulan September tahun 2023 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2023 bertempat di pinggir Jalan Raya tepatnya Dusun Bug Bug Selatan Timur RT/RW : 000/000, Desa Bug Bug, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Berawal saat saksi saksi Didi Wartono Jayadi dan saksi Ida Bagus Gde Ardy Pranaya (Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Mataram) mendapat informasi dari masyarakat diwilayah daerah Kecamatan Lingsar Lombok Barat sering terjadi peredaran narkotika dan atas laporan tersebut saksi-saksi menindaklanjuti dengan melakukan pemantauan di tempat tersebut. Selanjutnya anggota Opsnal melakukan pemantauan dimana pada saat itu terdakwa sedang duduk dipinggir jalan bersama saksi-saksi Tara Saputra dan saksi Siswanto seperti ciri-ciri yang diinformasikan dan saat anggota opsnal mendekati terdakwa, saksi opsnal Resnarkoba Mataram melihat terdakwa membuang sesuatu ketanah kemudian anggota opsnal langsung mengamankan terdakwa.
- Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, selanjutnya salah satu anggota menghubungi kepala Lingkungan yaitu saksi Abdul Mujib, dimana saksi Abdul Mujib terlebih dahulu melakukan pemeriksaan oleh badan Anggota Opsnal, setelah dinyatakan bersih, saksi anggota Opsnal kemudian melakukan pemeriksaan badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Hp merek samsung warna merah putih dan uang Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)

Hal 3 dari 41 hal Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Sedangkan penggeledah badan saksi Tara Saputra dan saksi Siswanto tidak ditemui barang terkait narkoba

- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan disekitar tempat terdakwa diamankan dan ditemukan 1 (satu) klip plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa, saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui, jika barang bukti berupa plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah pesanan seseorang yang memasan kepada terdakwa, dimana terdakwa membelinya dari seseorang di Karang Bagu dan setelah mengantarkan pesanan tersebut terdakwa mendapatkan upah dari pemesan.

- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut di Polres Kota Mataram.

- Bahwa atas temuan plastic klip transparan berisi Kristal bening diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut, kemudian dilakukan penimbangan dan sesuai BA penimbangan dan penyisihan barang bukti pada tanggal tanggal 15 September 2023 ditemukan berat barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu tersebut berat kotor (brutto) yang di duga narkoba sabu tersebut yaitu **0,30 (nol koma tiga nol) gram** dan berat bersih (netto) yaitu **0,02 (nol koma nol dua) gram**.

- Bahwa atas temuan seluruh narkoba diduga jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Forensik di Polda Bali yang dituangkan dalam BA Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan NO. LAB: 1147/NNF/2023 pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 dan dengan NO. BB : 7385/2023/NF yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali atas Nama Sugeng Haryadi, S.I.K.,M.H., dan masing-masing Pemeriksa Imam Mahmudi S.H. M.Si., dan apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm. dengan hasil pemeriksaan : adalah benar Positif (+) mengandung Metamfetamina (Shabu), terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

*Hal 4 dari 41 hal Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mtr*



Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **Muhammad Zikril Imam** pada hari Jumat 15 September 2023 sekitar pukul 00.15 wita atau setidak-tidaknya bulan September tahun 2023 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2023 bertempat di pinggir Jalan Raya tepatnya Dusun Bug Bug Selatan Timur RT/RW : 000/000, Desa Bug Bug, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Berawal saat saksi saksi Didi Wartono Jayadi dan saksi Ida Bagus Gde Ardy Pranaya (Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Mataram) mendapat informasi dari masyarakat diwilayah daerah Kecamatan Lingsar Lombok Barat sering terjadi peredaran narkotika dan atas laporan tersebut saksi-saksi menindaklanjuti dengan melakukan pemantauan di tempat tersebut. Selanjutnya anggota Opsnal melakukan pemantauan dimana pada saat itu terdakwa sedang duduk dipinggir jalan bersama saksi-saksi Tara Saputra dan saksi Siswanto seperti ciri-ciri yang diinformasikan dan saat anggota opsnal mendekati terdakwa, saksi opsnal Resnarkoba Mataram melihat terdakwa membuang sesuatu ketanah kemudian anggota opsnal langsung mengamankan terdakwa.
- Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, selanjutnya salah satu anggota menghubungi kepala Lingkungan yaitu saksi Abdul Mujib, dimana saksi Abdul Mujib terlebih dahulu melakukan pemeriksaan oleh badan Anggota Opsnal, setelah dinyatakan bersih, saksi anggota Opsnal kemudian melakukan pemeriksaan badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Hp merek samsung warna merah putih dan uang Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) Sedangkan pengeledah badan saksi Tara Saputra dan saksi Siswanto tidak ditemui barang terkait narkotika
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan disekitar tempat terdakwa diamankan dan ditemukan 1 (satu) klip plastik bening berisi

Hal 5 dari 41 hal Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa, saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui, jika barang bukti berupa plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dalam penguasaan terdakwa tersebut adalah pesanan seseorang, dimana terdakwa membelinya dari seseorang di Karang Bagu.
- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut di Polres Kota Mataram.
- Bahwa atas temuan plastic klip transparan berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian dilakukan penimbangan dan sesuai BA penimbangan dan penyisihan barang bukti pada tanggal tanggal 15 September 2023 ditemukan berat barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut berat kotor (brutto) yang di duga narkotika sabu tersebut yaitu **0,30 (nol koma tiga nol) gram** dan berat bersih (netto) yaitu **0,02 (nol koma nol dua) gram**.
- Bahwa atas temuan seluruh narkotika diduga jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Forensik di Polda Bali yang dituangkan dalam BA Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan NO. LAB: 1147/NNF/2023 pada hari kamis tanggal 21 September 2023 dan dengan NO. BB : 7385/2023/NF yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali atas Nama Sugeng Haryadi, S.I.K.,M.H., dan masing-masing Pemeriksa Imam Mahmudi S.H. M.Si., dan apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm. dengan hasil pemeriksaan : adalah benar Positif (+) mengandung Metamfetamina (Shabu), terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

**Atau**

**Atau**

**Ketiga**

*Hal 6 dari 41 hal Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **Muhammad Zikril Imam** pada hari Jumat 15 September 2023 sekitar pukul 00.15 wita atau setidaknya-tidaknya bulan September tahun 2023 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2023 bertempat di pinggir Jalan Raya tepatnya Dusun Bug Bug Selatan Timur RT/RW : 000/000, Desa Bug Bug, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Berawal saat saksi saksi Didi Wartono Jayadi dan saksi Ida Bagus Gde Ardy Pranaya (Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Mataram) menangkap dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan pada pemeriksaan badan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Hp merek samsung warna merah putih dan uang Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), kemudian pemeriksaan dilakukan di sekitar tempat terdakwa diamankan dan ditemukan 1 (satu) klip plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor (brutto) yang di duga narkotika sabu tersebut yaitu **0,30 (nol koma tiga nol) gram** dan berat bersih (netto) yaitu **0,02 (nol koma nol dua) gram** dan uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah mengkonsumsi narkotika jenis sabu semenjak tahun **2018** dan terakhir terdakwa menggunakan narkotika pada hari penangkapan dengan cara menyiapkan alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu yaitu botol yang lengkap dengan tutupnya dan diisi air didalamnya, dua buah pipet plastic, pipa kaca, korek gas, alumunium foil yang dipergunakan sebagai kompor shabu, dan adapun cara tersangka mengkonsumsi narkotika jenis shabu adalah botol yang lengkap dengan pipet plastiknya kemudian disalah satu pipetnya terdapat pipa kaca yang telah ditaruh shabu didalamnya kemudian pipa kaca tersebut dibakar dan salah satu pipet nya tersangka digunakan untuk menghisap asap shabu tersebut
- Bahwa atas temuan seluruh narkotika diduga jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Forensik di Polda Bali yang dituangkan dalam BA Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan NO. LAB: 1147/NNF/2023 pada hari kamis tanggal

*Hal 7 dari 41 hal Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mtr*



21 September 2023 dan dengan NO. BB : 7385/2023/NF yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali atas Nama Sugeng Haryadi, S.I.K.,M.H., dan masing-masing Pemeriksa Imam Mahmudi S.H. M.Si., dan apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm. dengan hasil pemeriksaan : adalah benar Positif (+) mengandung Metamfetamina (Shabu), terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Selanjutnya terhadap urine/air kencing milik terdakwa juga dilakukan pemeriksaan pada Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian Dan Kalibrasi dengan hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Uji Laboratorium tanggal 15 September 2023 dengan hasil : bahwa urine terdakwa positif mengandung Methamphetamin.

- Bahwa hasil dari Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) Badan Nasional Narkotika Kota Mataram nomor R/46/X/R-TAT/2023/BNNK tanggal 26 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Ivanto, SH.,Aritonang, ST selaku Ketua Tim TAT, dengan kesimpulan pada pokoknya terhadap terdakwa tidak ditemukan indikasi keterlibatan dengan jaringan peredaran gelap narkotika, terdakwa tergolong pecandu narkotika

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi DIDI WARTONO JAYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian Polresta Mataram dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani BAP di hadapan Penyidik Kepolisian Polresta Mataram, Saksi membaca dulu BAP tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara tersebut adalah terkait dengan Saksi telah melakukan penangkapan dan

*Hal 8 dari 41 hal Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut bersama dengan rekan saksi yang bernama Sdr. Ida Bagus Gede Ardi Pranaya dan tim dari Sat Resnarkoba Polresta Mataram;
- Bahwa selain mengamankan Terdakwa, Saksi dan tim dari Sat Resnarkoba Polresta Mataram juga mengamankan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Siswanto dan Sdr. Tara Saputra ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Siswanto dan Sdr. Tara Saputra tersebut pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 00.15 WITA bertempat di pinggir jalan di Dusun Bug Bug Selatan Timur RT. 04 Desa Bug Bug, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa telah memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat jika Di pinggir jalan Dusun Bug Bug Selatan Timur, RT 04, Desa Bug Bug Kecamatan Lingsar Kab Lombok Barat sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang memiliki ciri-ciri seperti Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika tersebut, kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 23.30 WITA Saksi dan tim mendapatkan informasi jika di TKP pada saat itu hendak akan ada transaksi jual beli narkotika jenis shabu, menindaklanjuti hal tersebut Saksi dan tim selanjutnya melaporkan hal tersebut kepada Kasat Resnarkoba Polresta Mataram dan kemudian kami di perintahkan untuk melakukan penindakan dan penangkapan, Kemudian sekitar pukul 24.00 WITA setelah Saksi bersama dengan rekan Saksi sdr. Ida Bagus Gede Ardy Pranaya tiba di TKP dan bermodalkan informasi dari masyarakat benar saja kami melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki sedang duduk-duduk sambil minum-minuman keras jenis tuak yang mana salah satu dari 3 (tiga) orang laki-laki tersebut memiliki ciri-ciri yang telah diinformasikan kepada kami kemudian setelah itu Saksi langsung turun dari sepeda motor dan mengamankan laki-laki yang telah diinformasikan sebelumnya

Hal 9 dari 41 hal Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mtr



dan rekan-rekan Saksi dari Sat Resnarkoba Polresta Mataram mengamankan 2 (dua) orang laki-laki lainnya kemudian setelah kami berhasil mengamankan ketiga orang laki-laki tersebut kemudian kami tanyakan siapa nama dari ketiga laki-laki tersebut kemudian dijawab oleh laki-laki tersebut jika mereka mempunyai nama masing-masing Terdakwa, sdr. Siswanto dan sdr. Tara Saputra dan untuk orang yang Saksi amankan tersebut mengaku bernama Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada saat mengamankan Terdakwa Saksi ada melihat Terdakwa ada melepaskan sesuatu dengan tangan kirinya kearah bawah dan setelah berhasil mengamankan Terdakwa kemudian kami tanyakan kepada Terdakwa barang apa yang telah di buang pada waktu itu kemudian di jawab dan diakui oleh Terdakwa jika dirinya pada waktu itu ada membuang barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu ke arah bagian kiri bawah pada posisi saat dia diamankan, Selanjutnya setelah itu rekan Saksi sdr. Ida Bagus Gede Ardy Pranaya melakukan pengeledahan secara bergiliran terhadap sdr. Siswanto dan sdr. Tara Saputra dan tidak menemukan barang bukti apapun, kemudian setelah itu rekan Saksi sdr. Ida Bagus Gede Ardy Pranaya melakukan pengeledahan disekitar Terdakwa diamankan dan berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastik bening berisi sabu dan uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) diatas tanah dengan jarak sekitar semeter disebelah kiri Terdakwa duduk, selanjutnya kami mengajak Saksi umum berserta dengan Terdakwa, sdr. Siswanto dan sdr. Tara Saputra menuju ke rumah Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan rumah dari Terdakwa namun setelah di lakukan pemeriksaan terhadap rumah dari Terdakwa kami tidak menemukan barang bukti apapun, selanjutnya setelah selesai melakukan pemeriksaan badan, TKP dan rumah dari Terdakwa selanjutnya kami membawa Terdakwa, sdr. Siswanto dan sdr. Tara Saputra beserta barang bukti yang diamankan pada waktu itu ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Mataram untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa ada masyarakat sipil yang menyaksikan proses penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, Sdr. Siswanto dan Sdr. Tara Saputra tersebut yaitu Sdr. Abdul Mujib selaku Kepala

Hal 10 dari 41 hal Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Dusun Bug-Bug Selatan, Desa Bug-Bug, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;

- Bahwa saksi dan tim juga dilakukan penggeledahan oleh Sdr. Abdul Mujib sebelum Saksi dan tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Sdr. Siswanto dan Sdr. Tara Saputra namun tidak ditemukan jenis apapun di tubuh atau pakaian yang digunakan oleh Saksi dan tim Satresnarkoba Polresta Mataram;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi dan tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Sdr. Siswanto dan Sdr. Tara Saputra adalah berupa : 1 (satu) klip plastik bening Narkotika jenis shabu, uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), uang Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP kecil merk samsung warna merah putih;

- Bahwa barang bukti tersebut berupa : 1 (satu) klip plastik bening Narkotika jenis shabu dan uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan diatas tanah dengan jarak sekitar semeter disebelah kiri Terdakwa duduk, uang tunai Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP kecil merk samsung warna merah putih ditemukan dikantong depan kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, pemilik dari barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening Narkotika jenis shabu, uang tunai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), uang tunai Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP kecil merk samsung warna merah putih tersebut adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) klip plastik bening berisi Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang berada di daerah Karang Bagu Kota Mataram;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, tujuan Terdakwa menguasai atau memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk di jual dan dikonsumsi sendiri;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa uang tunai sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil dari menjual narkotika jenis shabu sebelum Terdakwa diamankan oleh saksi dan tim Satresnarkoba Polresta Mataram;

- Bahwa Sdr. Siswanto dan Sdr. Tara Saputra tidak ada memiliki peranan terkait kasus Narkotika jenis shabu tersebut karena pada saat itu

*Hal 11 dari 41 hal Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Siswanto dan Sdr. Tara Saputra hanya menemani Terdakwa untuk minum tuak;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Instansi terkait untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat saksi dan tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) klip plastik bening Narkotika jenis shabu, uang tunai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), uang tunai Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP kecil merk samsung warna merah putih;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, dalam menjual narkotika jenis shabu pada waktu itu adalah jika ada orang yang ingin membeli narkotika jenis shabu maka dirinya lah yang akan pergi untuk membelikan di daerah karang bagu;

- Bahwa berat dari barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening Narkotika jenis shabu tersebut adalah seberat 0,30 (Nol Koma tiga nol) gram;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik Terdakwa tersebut adalah uang pembayaran sabu yang terjadi pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 21.00 wita dipinggir jalan Dusun Bug Bug Selatan Timur, Desa Bug Bug, Kelurahan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Sedangkan untuk uang Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) milik Terdakwa tersebut adalah uang pembayaran Narkotika jenis shabu dilakukan pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 18.50 Wita dipinggir jalan Dusun Bug Bug Selatan Timur, Desa Bug Bug, Kelurahan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, sedangkan untuk 1 (satu) unit HP kecil merk samsung warna merah putih milik Terdakwa tersebut merupakan HP yang dipergunakan untuk berkomunikasi dalam jual beli Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat saksi dan tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tersebut bukan merupakan target operasi dari Satresnarkoba Polresta Mataram;

- Bahwa Saksi dan tim memiliki surat tugas untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Hal 12 dari 41 hal Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan ;

2. Saksi **IDA BAGUS GEDE ARDY PRANAYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian Polresta Mataram dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani BAP di hadapan Penyidik Kepolisian Polresta Mataram, saksi membaca dulu BAP tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara tersebut adalah terkait dengan Saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut bersama dengan rekan saksi yang bernama Sdr. Didi Wartono Jayadi dan tim dari Sat Resnarkoba Polresta Mataram;
- Bahwa selain mengamankan Terdakwa, saksi dan tim dari Sat Resnarkoba Polresta Mataram juga mengamankan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Siswanto dan Sdr. Tara Saputra;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Siswanto dan Sdr. Tara Saputra tersebut pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 00.15 Wita bertempat di pinggir jalan di Dusun Bug Bug Selatan Timur RT. 04 Desa Bug Bug, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa telah memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat jika Di pinggir jalan Dusun Bug Bug Selatan Timur, RT 04, Desa Bug Bug Kecamatan Lingsar Kab Lombok Barat sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang memiliki ciri-ciri seperti Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut saksi dan tim melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika tersebut, kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 23.30 wita saksi dan tim mendapatkan informasi jika di TKP pada saat itu hendak akan ada transaksi jual beli narkotika jenis sabu, menindaklanjuti hal tersebut saksi

*Hal 13 dari 41 hal Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mtr*



dan tim selanjutnya melaporkan hal tersebut kepada Kasat Resnarkoba Polresta Mataram dan kemudian kami di perintahkan untuk melakukan penindakan dan penangkapan, Kemudian sekitar pukul 24.00 wita setelah saksi bersama dengan rekan saksi Sdr. DIDI WARTONO JAYADI tiba di TKP dan bermodalkan informasi dari masyarakat benar saja kami melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki sedang duduk-duduk sambil minum-minuman keras jenis tuak yang mana salah satu dari 3 (tiga) orang laki-laki tersebut memiliki ciri-ciri yang telah diinformasikan kepada kami kemudian setelah itu Saksi langsung turun dari sepeda motor dan mengamankan laki-laki yang telah diinformasikan sebelumnya dan rekan-rekan Saksi dari Sat Resnarkoba Polresta Mataram mengamankan 2 (dua) orang laki-laki lainnya kemudian setelah kami berhasil mengamankan ketiga orang laki-laki tersebut kemudian kami tanyakan siapa nama dari ketiga laki-laki tersebut kemudian dijawab oleh laki-laki tersebut jika mereka mempunyai nama masing-masing Terdakwa, sdr. Siswanto dan sdr. Tara Saputra dan untuk orang yang Saksi amankan tersebut mengaku bernama Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada saat mengamankan Terdakwa aksi ada melihat Terdakwa ada melepaskan sesuatu dengan tangan kirinya kearah bawah dan setelah berhasil mengamankan Terdakwa kemudian kami tanyakan kepada Terdakwa barang apa yang telah di buang pada waktu itu kemudian di jawab dan diakui oleh Terdakwa jika dirinya pada waktu itu ada membuang barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu ke arah bagian kiri bawah pada posisi saat dia diamankan, selanjutnya setelah itu rekan saksi Sdr. DIDI WARTONO JAYADI melakukan penggeledahan secara bergiliran terhadap sdr. SISWANTO dan sdr. TARA SAPUTRA dan tidak menemukan barang bukti apapun, kemudian setelah itu rekan saksi Sdr. DIDI WARTONO JAYADI melakukan penggeledahan disekitar Terdakwa diamankan dan berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastik bening berisi sabu dan uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) diatas tanah dengan jarak sekitar semeter disebelah kiri Terdakwa duduk, Selanjutnya kami mengajak saksi umum berserta dengan Terdakwa, sdr. Siswanto dan sdr. Tara Saputra menuju ke rumah Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan rumah dari Terdakwa namun setelah di lakukan pemeriksaan terhadap rumah dari Terdakwa kami tidak

*Hal 14 dari 41 hal Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mtr*



menemukan barang bukti apapun, Selanjutnya setelah selesai melakukan pemeriksaan badan, TKP dan rumah dari Terdakwa selanjutnya kami membawa Terdakwa, sdr. Siswanto dan sdr. Tara Saputra beserta barang bukti yang diamankan pada waktu itu ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Mataram untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa ada masyarakat sipil yang menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Sdr. Siswanto dan Sdr. Tara Saputra tersebut yaitu Sdr. Abdul Mujib selaku Kepala Dusun Bug-Bug Selatan, Desa Bug-Bug, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;

- Bahwa Saksi dan tim juga dilakukan penggeledahan oleh Sdr. Abdul Mujib sebelum saksi dan tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Sdr. Siswanto dan Sdr. Tara Saputra namun tidak ditemukan jenis apapun di tubuh atau pakaian yang digunakan oleh Saksi dan tim Satresnarkoba Polresta Mataram;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat saksi dan tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Sdr. Siswanto dan Sdr. Tara Saputra adalah berupa : 1 (satu) klip plastik bening Narkotika jenis shabu, uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), uang Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP kecil merk samsung warna merah putih;

- Bahwa barang bukti tersebut berupa : 1 (satu) klip plastik bening Narkotika jenis shabu dan uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan diatas tanah dengan jarak sekitar semeter disebelah kiri Terdakwa duduk, uang tunai Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP kecil merk samsung warna merah putih ditemukan dikantong depan kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, pemilik dari barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening Narkotika jenis shabu, uang tunai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), uang tunai Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP kecil merk samsung warna merah putih tersebut adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) klip plastik bening berisi Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang berada di daerah Karang Bagu Kota Mataram;

Hal 15 dari 41 hal Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, tujuan Terdakwa menguasai atau memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk di jual dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa uang tunai sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil dari menjual narkotika jenis shabu sebelum Terdakwa diamankan oleh saksi dan tim Satresnarkoba Polresta Mataram;
- Bahwa Sdr. Siswanto dan Sdr. Tara Saputra tidak ada memiliki peranan terkait kasus Narkotika jenis shabu tersebut karena pada saat itu Sdr. Siswanto dan Sdr. Tara Saputra hanya menemani Terdakwa untuk minum tuak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Instansi terkait untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat saksi dan tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) klip plastik bening Narkotika jenis shabu, uang tunai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), uang tunai Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP kecil merk samsung warna merah putih;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, dalam menjual narkotika jenis shabu pada waktu itu adalah jika ada orang yang ingin membeli narkotika jenis shabu maka dirinya lah yang akan pergi untuk membelikan di daerah karang bagu;
- Bahwa berat dari barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening Narkotika jenis shabu tersebut adalah seberat 0,30 (Nol Koma tiga nol) gram;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik Terdakwa tersebut adalah uang pembayaran sabu yang terjadi pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 21.00 wita dipinggir jalan Dusun Bug Bug Selatan Timur, Desa Bug Bug, Kelurahan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Sedangkan untuk uang Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) milik Terdakwa tersebut adalah uang pembayaran Narkotika jenis shabu dilakukan pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 18.50 Wita dipinggir jalan Dusun Bug Bug Selatan Timur, Desa Bug Bug, Kelurahan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, sedangkan untuk 1 (satu) unit HP kecil merk samsung warna merah putih milik Terdakwa

Hal 16 dari 41 hal Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut merupakan HP yang dipergunakan untuk berkomunikasi dalam jual beli Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat saksi dan tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tersebut bukan merupakan target operasi dari Satresnarkoba Polresta Mataram;
  - Bahwa saksi dan tim memiliki surat tugas untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar ;

**3. Saksi ABDUL MUJIB** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian Polresta Mataram dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani BAP di hadapan Penyidik Kepolisian Polresta Mataram, saksi membaca dulu BAP tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara tersebut adalah terkait dengan saksi telah menyaksikan proses pengeledahan terhadap Terdakwa, Sdr. Siswanto dan Sdr. Tara Saputra yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Mataram terkait kasus Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi menyaksikan proses pengeledahan terhadap Terdakwa, Sdr. Siswanto dan Sdr. Tara Saputra yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Mataram pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 00.15 Wita bertempat di pinggir jalan di Dusun Bug Bug Selatan Timur RT. 04 Desa Bug Bug, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa pada waktu itu Saksi sedang berada di rumah sedang beristirahat dan tiba-tiba datang seorang laki-laki yang menggunakan pakaian preman dan kemudian laki-laki tersebut memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polresta Mataram setelah memperkenalkan diri petugas kepolisian tersebut menjelaskan maksud dan tujuannya datang ke rumah saksi pada waktu itu adalah dikarenakan petugas kepolisian tersebut bersama dengan rekan-rekan lainnya dari Sat Resnarkoba Polresta Mataram telah mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yang merupakan warga Saksi dikarenakan perkara

*Hal 17 dari 41 hal Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mtr*



narkotika jensi shabu dan atas dasar tersebut petugas kepolisian mencari saksi dan ingin meminta bantuan saksi untuk menjadi saksi dalam pemeriksaan badan dan TKP pada waktu itu, mendengar hal tersebut saksi pun mengerti dan menyanggupinya selanjutnya saksi dan petugas kepolisian langsung menuju ke TKP yang telah dijelaskan sebelumnya, kemudian sesampainya saksi di TKP saksi sudah melihat 3 (tiga) orang laki-laki yang kemudian saksi ketahui jika laki-laki tersebut adalah Terdakwa, sdr. Siswanto dan sdr. Tara Saputra dan pada waktu itu saksi sudah melihat Terdakwa, sdr. Siswanto dan sdr. Tara Saputra telah diamankan oleh petugas kepolisian dengan cara diborgol kedua tangannya lalu setelah itu datang seorang laki-laki yang kemudian memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polresta mataram sambil memperlihatkan surat perintah tugas dan memberitahukan saksi jika petugas kepolisian telah mengamankan tiga orang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa, sdr. Siswanto dan sdr. Tara Saputra terkait dengan perkara narkotika kemudian menindak lanjuti hal tersebut saksi kemudian dimintai bantuan untuk membantu menyaksikan proses pemeriksaan terhadap laki-laki tersebut, Kemudian setelah itu petugas kepolisian menanyakan nama dari laki-laki tersebut kemudian dijawab dan diakui oleh laki-laki tersebut jika dirinya bernama Terdakwa, sdr. Siswanto dan sdr. Tara Saputra;

- Bahwa sebelum petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Mataram melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, sdr. Siswanto dan sdr. Tara Saputra, saksi melakukan penggeledahan terhadap petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Mataram namun tidak ditemukan Narkotika jenis apapun ditubuh atau pakaian yang digunakan oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Mataram;
- Bahwa Kapasitas saksi sehingga saksi diminta oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Mataram untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa, sdr. Siswanto dan sdr. Tara Saputra selaku Kepala Dusun Bug-Bug Selatan, Desa Bug-Bug, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Mataram melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Sdr. Siswanto dan Sdr. Tara Saputra adalah berupa :  
1 (satu) klip plastik bening Narkotika jenis shabu, uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp. 140.000,00

*Hal 18 dari 41 hal Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mtr*



(seratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP kecil merk samsung warna merah putih;

- Bahwa Barang bukti tersebut berupa : 1 (satu) klip plastik bening Narkotika jenis shabu dan uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan diatas tanah dengan jarak sekitar semeter disebelah kiri Terdakwa duduk, uang tunai Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP kecil merk samsung warna merah putih ditemukan dikantong depan kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, pemilik dari barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening Narkotika jenis shabu, uang tunai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), uang tunai Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP kecil merk samsung warna merah putih tersebut adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) klip plastik bening berisi Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa menguasai atau memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah uang tunai sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil dari menjual narkotika jenis shabu;

- Bahwa Sdr. Siswanto dan Sdr. Tara Saputra tidak ada memiliki peranan terkait kasus Narkotika jenis shabu tersebut karena pada saat itu Sdr. Siswanto dan Sdr. Tara Saputra hanya menemani Terdakwa untuk minum tuak;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Instansi terkait untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Mataram yaitu berupa 1 (satu) klip plastik bening Narkotika jenis shabu, uang tunai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), uang tunai Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP kecil merk samsung warna merah putih;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu di wilayah Desa Bug-Bug;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat dari barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut;

Hal 19 dari 41 hal Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Mataram melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Mataram memiliki surat tugas untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena diperlihatkan kepada Saksi; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar

; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian Polresta Mataram dan keterangan Terdakwa tersebut benar;
- Bahwa sebelum Terdakwa menandatangani BAP dihadapan Penyidik Kepolisian Polresta Mataram, Terdakwa membaca dulu BAP tersebut;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini adalah terkait dengan Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, menjual, membeli dan atau menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Mataram bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Siswanto dan Sdr. Tara Saputra;
- Bahwa Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Mataram melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. Siswanto dan Sdr. Tara Saputra pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 00.15 Wita di pinggir jalan Dusun Bug Bug Selatan Timur, Desa Bug Bug, Kelurahan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. Siswanto dan Sdr. Tara Saputra sedang duduk-duduk melingkar sambil minum-minuman keras jenis tuak bersama dengan sdr. Siswanto dan sdr. Tara Saputra diatas tanah dipinggir sebelah barat jalan tersebut sebelum petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Mataram melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa, Sdr. Siswanto dan Sdr. Tara Saputra dimana Posisi duduk Terdakwa dan yang lainnya melingkar membentuk setengah

Hal 20 dari 41 hal Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkaran dipinggir sebelah barat jalan tersebut, dan Terdakwa duduk diujung selatan menghadap kebarat disusul disamping kanan Terdakwa secara berurutan adalah sdr. Siswanto lalu kemudian sdr. Tara Saputra;

- Bahwa Sdr. Siswanto dan Sdr. Tara Saputra tidak ada peranan apa-apa terkait dengan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa ada masyarakat sipil yang menyaksikan proses penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, Sdr. Siswanto dan Sdr. Tara Saputra yaitu Sdr. ABDUL MUJIB yang merupakan Kepala Dusun Bug-Bug Selatan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Mataram melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, Sdr. Siswanto dan Sdr. Tara Saputra antara lain berupa 1 (satu) klip plastik bening Narkotika jenis shabu dan uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan diatas tanah dengan jarak sekitar semeter disebelah kiri Terdakwa duduk, uang tunai Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP kecil merk samsung warna merah putih ditemukan dikantong depan kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa berat Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Mataram tersebut seberat 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
- Bahwa Pemilik dari Narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Tujuan Terdakwa memiliki, menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendirian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli didaerah Karang Bagu tepatnya Gang Masjid Lingkungan Karang Bagu, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut Awalnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar jam 17.55 wita Terdakwa seorang diri pergi kedaerah Karang Bagu dengan maksud dan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu saat perjalanan membeli shabu tersebut sekitar jam 18.00 wita Terdakwa bertemu dengan laki-laki di dipinggir jalan Dusun Bug Bug Selatan Timur, Desa Bug Bug, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat yang tepatnya agak jauh

*Hal 21 dari 41 hal Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diutara TKP Terdakwa ditangkap petugas, dimana saat itu dia menyetop Terdakwa dan bertanya mau kemana, kemudian Terdakwa menjawab mau beli sabu, kemudian dia bilang kepada tersangka "tersangka punya uangnya Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), tolong beliin Terdakwa sabu dan setelah sabunya kamu berikan ke Terdakwa nanti Terdakwa kasi uangnya", dimana saat itu dia tidak memberitahukan ke Terdakwa mau beli yang harga berapa, kemudian Terdakwa bilang "iya tunggu dah disini nanti Terdakwa anterin sabunya Terdakwa mau pergi beli dulu", Setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Gang Masjid Lingkungan Karang Bagu, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram untuk membeli sabu tersebut. Sesampainya di gang Masjid Karang bagu sekitar jam 18.20 wita Terdakwa ditelpun oleh laki-laki, kemudian dia bertanya "kamu lagi dimana" kemudian Terdakwa jawab lagi "di Karang bagu mau beli sabu", kemudian dia bilang "beliin Terdakwa sabu yang harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), nanti Terdakwa bayar setelah sabunya kamu bawakan ke Terdakwa", kemudian Terdakwa menjawab "iyaa", Setelah itu Terdakwa mencari orang yang biasa nongkrong di gang Masjid Karang Bagu dan menawarkan sabu, kemudian sekitar jam 18.30 wita Terdakwa bertemu dengan perempuan tua yang Terdakwa tidak kenal yang nongkrong disana dan menawarkan sabu. Setelah itu Terdakwa bilang ke perempuan tersebut bahwa Terdakwa membeli sabu sebanyak 3 (tiga) klip sabu dengan harga yang beda-beda, yaitu satu yang harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), satu yang harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan satu yang harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian perempuan itu meminta uang pembayarannya dan tersangka kasi sebanyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu perempuan tersebut langsung membagi sabu yang dia bawa menjadi 3 (tiga) klip sabu tanpa menimbanginya dan menandai dengan cara diberi sobekan sesuai harganya. Setelah itu 3 (tiga) klip sabu tersebut dimasukkan ke satu klip plastik dan diberikan ke Terdakwa, kemudian Terdakwa menerimanya dan membawanya, Setelah itu Terdakwa membawakan semua sabu tersebut kepinggir jalan Dusun Bug Bug Selatan Timur, Desa Bug Bug, Kelurahan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat yang tepatnya agak jauh diutara TKP;

Hal 22 dari 41 hal Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertemu dengan laki-laki yang menitip membeli shabu dari Terdakwa sebelumnya yang Terdakwa suruh menunggu disana, kemudian sekitar pukul 18.50 wita satu klip shabu yang harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepadanya dan dia memberikan uang Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa terima serta Terdakwa simpan dikantong kanan depan celana yang Terdakwa pakai waktu itu. Setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju pinggir jalan Dusun Bug Bug Selatan Timur, Desa Bug Bug, Kelurahan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dengan membawa sisa shabu yaitu 1 (satu) klip berisi 2 (dua) klip shabu, Setelah itu sekitar jam 19.00 WITA Terdakwa seorang diri menuju ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang telah Terdakwa beli sebelumnya di daerah Karang Bagu, dan pada waktu itu Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut seorang diri dan pada saat itu Terdakwa masih ada menyisakan narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) buah plastic klip bening yang kemudian diamankan oleh petugas kepolisian pada saat itu, Selanjutnya setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu Terdakwa kemudian menelpon sdr. Siswanto dan sdr. Tara Saputra dengan maksud dan tujuan untuk mengajak minum-minuman keras jenis tuak di TKP tempat Terdakwa diamankan pada waktu itu, kemudian tidak berselang lama bertemu dengan sdr. Siswanto dan sdr. Tara Saputra di TKP tepatnya di pinggir jalan Dusun Bug Bug Selatan Timur, Desa Bug Bug, Kelurahan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Setelah itu sekitar pukul 21.00 WITA laki-laki yang memesan satu klip shabu seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut menelpon Terdakwa dan menyayakan shabu yang dia pesan tersebut, kemudian Terdakwa menyuruhnya menunggu dipinggir jalan Dusun Bug Bug Selatan Timur, Desa Bug Bug, Kelurahan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat tepatnya sekitar satu kilometer di utara tempat Terdakwa nongkrong tersebut. Kemudian Terdakwa sendirian langsung mencari laki-laki tersebut dan setelah bertemu Terdakwa langsung meminta uang pembayaran shabunya tersebut sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa berikan satu klip shabu yang sebelumnya Terdakwa beli dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada laki-laki tersebut. Setelah itu tersangka

*Hal 23 dari 41 hal Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut dikantong kanan depan celana yang Terdakwa pakai saat itu, selanjutnya Terdakwa balik ke tempat Terdakwa nongkrong sebelumnya tersebut dan duduk ditempat Terdakwa semula sebelum pergi dan saat itu masih ada sdr. Siswanto dan sdr. Tara Saputra dan kemudian kami mengobrol biasa sambil minum-minuman keras jenis tuak;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sering membeli Narkotika jenis shabu di daerah Karang Bagu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi terkait untuk memiliki, menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum terkait kasus Narkotika;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal terhadap apa yang Terdakwa lakukan tersebut karena telah melanggar hukum;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat saksi menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Mataram yaitu berupa 1 (satu) klip plastik bening Narkotika jenis shabu, uang tunai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), uang tunai Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP kecil merk samsung warna merah putih;
- Bahwa Pada saat Terdakwa, sdr. Siswanto dan sdr. Tara Saputra duduk-duduk dipinggir jalan tersebut, kemudian beberapa petugas menggunakan beberapa sepeda motor dan mobil tiba-tiba datang dari arah utara jalan. Setelah itu beberapa petugas langsung memegang dan memborgol badan Terdakwa, sdr. Siswanto dan sdr. Tara Saputra, dimana saat petugas datang dan belum memegang serta memborgol kedua tangan Terdakwa tersebut, Terdakwa panik dan langsung mengambil 1 (satu) klip plastik bening berisi sabu dan uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari kantong kiri depan celana yang Terdakwa pakai saat itu menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa buang ke atas tanah disebelah selatan/kiri dari posisi Terdakwa duduk tersebut;
- Bahwa tidak ada ditemukan Narkotika jenis shabu di tubuh atau pakaian yang digunakan oleh sdr. Siswanto dan sdr. Tara Saputra;

*Hal 24 dari 41 hal Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Siswanto dan sdr. Tara Saputra tidak mengetahui jika pada saat itu Terdakwa ada membawa Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Sdr. Siswanto dan sdr. Tara Saputra tidak pernah membeli Narkotika jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Mataram melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan NO. LAB: 1147/NNF/2023 pada hari kamis tanggal 21 September 2023 dan dengan NO. BB : 7385/2023/NF yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali atas Nama Sugeng Hariyadi, S.I.K.,M.H., dan masing-masing Pemeriksa Imam Mahmudi S.H. M.Si., dan apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm. dengan hasil pemeriksaan : adalah benar Positif (+) mengandung Metamfetamina (Shabu), terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,30 (Nol koma tiga nol) Gram dan netto 0,02 (Nol koma nol dua) gram;
2. 1 (satu) buah HP kecil merk Samsung warna merah putih;
3. Uang tunai sejumlah Rp. 440.000,- (Empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut

Hal 25 dari 41 hal Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat 15 September 2023 sekitar pukul 00.15 WITA bertempat di pinggir Jalan Raya tepatnya Dusun Bug Bug Selatan Timur RT/RW : 000/000, Desa Bug Bug, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat telah ditangkap karena kedapatan memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu dan sebelumnya telah menjual Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa berawal saat Saksi Didi Wartono Jayadi dan Saksi Ida Bagus Gde Ardy Pranaya (Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Mataram) mendapat informasi dari masyarakat diwilayah daerah Kecamatan Lingsar Lombok Barat sering terjadi peredaran narkotika dan atas laporan tersebut Saksi tersebut melakukan pemantauan di tempat tersebut. Selanjutnya anggota Opsnal melakukan pemantauan dimana pada saat itu Terdakwa sedang duduk dipinggir jalan bersama Tara Saputra dan Siswanto dan Saksi Didi Wartono Jayadi melihat Terdakwa membuang sesuatu ketanah kemudian anggota opsnal langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya salah satu anggota menghubungi kepala Lingkungan yaitu Saksi Abdul Mujib, dimana Saksi Abdul Mujib terlebih dahulu melakukan pemeriksaan oleh badan Anggota Opsnal, setelah dinyatakan bersih, Saksi anggota Opsnal kemudian melakukan pemeriksaan badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Hp merek samsung warna merah putih dan uang Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) Sedangkan pengeledah badan Saksi Tara Saputra dan Saksi Siswanto tidak ditemui barang terkait narkotika;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan disekitar tempat Terdakwa diamankan dan ditemukan 1 (satu) klip plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan uang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui, jika barang bukti berupa plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah pesanan seseorang yang memasan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa membelinya dari seseorang di Karang Bagu dan setelah mengantarkan pesanan tersebut Terdakwa mendapatkan upah dari pemesan;
- Bahwa atas temuan plastic klip transparan berisi Kristal bening narkotika jenis shabu kemudian dilakukan penimbangan dan dan sesuai BA penimbangan dan penyisihan barang bukti pada tanggal tanggal 15 September 2023 ditemukan berat barang bukti yang diduga narkotika jenis

Hal 26 dari 41 hal Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut berat kotor (brutto) yang di duga narkoba shabu tersebut yaitu 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan berat bersih (netto) yaitu 0,02 (nol koma nol dua) gram dan kemudian dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Forensik di Polda Bali yang dituangkan dalam BA Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan NO. LAB: 1147/NNF/2023 pada hari kamis tanggal 21 September 2023 dan dengan NO. BB : 7385/2023/NF yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali atas Nama Sugeng Haryadi, S.I.K.,M.H., dan masing-masing Pemeriksa Imam Mahmudi S.H. M.Si., dan apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm. dengan hasil pemeriksaan : adalah benar Positif (+) mengandung Metamfetamina (Shabu), terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar jam 17.55 WITA Terdakwa seorang diri pergi ke daerah Karang Bagu dengan maksud dan tujuan untuk membeli narkoba jenis shabu saat perjalanan membeli shabu tersebut sekitar jam 18.00 WITA Terdakwa bertemu dengan laki-laki di pinggir jalan Dusun Bug Bug Selatan Timur, Desa Bug Bug, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat yang tepatnya agak jauh di utara TKP Terdakwa ditangkap petugas, dimana saat itu dia menyetop Terdakwa dan bertanya mau kemana, kemudian Terdakwa menjawab mau beli shabu, kemudian dia bilang kepada Terdakwa punya uangnya Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), tolong beliin saya shabu dan setelah sabunya kamu berikan ke saya nanti saya kasi uangnya”, dimana saat itu dia tidak memberitahukan ke Terdakwa mau beli yang harga berapa, kemudian Terdakwa bilang “iya tunggu dah disini nanti Terdakwa anterin sabunya Terdakwa mau pergi beli dulu”, Setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Gang Masjid Lingkungan Karang Bagu, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram untuk membeli shabu tersebut. Sesampainya di gang Masjid Karang bagu sekitar jam 18.20 WITA Terdakwa ditelpun oleh laki-laki, kemudian dia bertanya “kamu lagi dimana” kemudian Terdakwa jawab lagi “di Karang bagu mau beli shabu”, kemudian dia bilang “beliin saya shabu yang harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), nanti saya bayar setelah sabunya kamu bawaan ke saya ”,

Hal 27 dari 41 hal Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa menjawab "iyaa", Setelah itu Terdakwa mencari orang yang biasa nongkrong di gang Masjid Karang Bagu dan menawarkan shabu, kemudian sekitar jam 18.30 WITA Terdakwa bertemu dengan perempuan tua yang Terdakwa tidak kenal yang nongkrong disana dan menawarkan shabu. Setelah itu Terdakwa bilang ke perempuan tersebut bahwa Terdakwa membeli shabu sebanyak 3 (tiga) klip shabu dengan harga yang beda-beda, yaitu satu yang harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), satu yang harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan satu yang harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian perempuan itu meminta uang pembayarannya dan Terdakwa kasi sebanyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu perempuan tersebut langsung membagi shabu yang dia bawa menjadi 3 (tiga) klip shabu tanpa menimbanginya dan menandai dengan cara diberi sobekan sesuai harganya. Setelah itu 3 (tiga) klip shabu tersebut dimasukkan ke satu klip plastik dan diberikan ke Terdakwa, kemudian Terdakwa menerimanya dan membawanya, Setelah itu Terdakwa membawakan semua sabu tersebut kepinggir jalan Dusun Bug Bug Selatan Timur, Desa Bug Bug, Kelurahan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat yang tepatnya agak jauh di utara TKP;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertemu dengan laki-laki yang menitip membeli shabu dari Terdakwa sebelumnya yang Terdakwa suruh menunggu disana, kemudian sekitar pukul 18.50 WITA satu klip shabu yang harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepadanya dan dia memberikan uang Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa terima serta Terdakwa simpan dikantong kanan depan celana yang Terdakwa pakai waktu itu. Setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju pinggir jalan Dusun Bug Bug Selatan Timur, Desa Bug Bug, Kelurahan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dengan membawa sisa shabu yaitu 1 (satu) klip berisi 2 (dua) klip shabu, Setelah itu sekitar jam 19.00 WITA Terdakwa seorang diri menuju ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang telah Terdakwa beli sebelumnya di daerah Karang Bagu, dan pada waktu itu Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut seorang diri dan pada saat itu Terdakwa masih ada menyisakan narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) buah plastic klip bening yang kemudian diamankan oleh petugas kepolisian pada saat itu, Selanjutnya setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu Terdakwa kemudian menelpon sdr.

*Hal 28 dari 41 hal Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mtr*



Siswanto dan sdr. Tara Saputra dengan maksud dan tujuan untuk mengajak minum-minuman keras jenis tuak di TKP tempat Terdakwa diamankan pada waktu itu, kemudian tidak berselang lama bertemu dengan sdr. Siswanto dan sdr. Tara Saputra di TKP tepatnya di pinggir jalan Dusun Bug Bug Selatan Timur, Desa Bug Bug, Kelurahan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Setelah itu sekitar pukul 21.00 WITA laki-laki yang memesan satu klip shabu seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut menelpun Terdakwa dan menanyakan shabu yang dia pesan tersebut, kemudian Terdakwa menyuruhnya menunggu dipinggir jalan Dusun Bug Bug Selatan Timur, Desa Bug Bug, Kelurahan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat tepatnya sekitar satu kilometer di antara tempat Terdakwa nongkrong tersebut. Kemudian Terdakwa sendirian langsung mencari laki-laki tersebut dan setelah bertemu Terdakwa langsung meminta uang pembayaran shabunya tersebut sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa berikan satu klip sabu yang sebelumnya Terdakwa beli dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada laki-laki tersebut. Setelah itu Terdakwa menyimpan uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut dikantong kanan depan celana yang Terdakwa pakai saat itu, selanjutnya Terdakwa balik ke tempat Terdakwa nongkrong sebelumnya tersebut dan duduk ditempat Terdakwa semula sebelum pergi dan saat itu masih ada sdr. Siswanto dan sdr. Tara Saputra dan kemudian Terdakwa mengobrol biasa sambil minum-minuman keras jenis tuak;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

*Hal 29 dari 41 hal Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mtr*



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan harus orang yang sehat akal pikirannya, bukan orang gila atau sakit ingatan, yang nantinya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan benar bernama Terdakwa Muhammad Zikril Ilham yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan, keterangan tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Didi Wartono Jayadi, Saksi Ida Bagus Gede Ardi Pranaya dan Saksi Abdul Mujib dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan yang saling bersesuaian dengan demikian person atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam surat dakwaan adalah sama dengan yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehat jasmani dan rohani serta bukanlah orang gila atau orang yang sakit ingatan dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa Muhammad Zikril Ilham mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Muhammad Zikril Ilham adalah subyek hukum yang termaksud dalam surat dakwaan yaitu memenuhi unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan yakni unsur "setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Hal 30 dari 41 hal Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mtr



**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa “tanpa hak” secara yuridis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena Narkotika golongan I jenis shabu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I perbuatan Terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I ”;

*Hal 31 dari 41 hal Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penerapan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman” *in casu* bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang bahwa yang dimasuk dengan sub unsur menjual narkotika golongan I berarti Terdakwa harus menerima uang pembayaran dari Narkotika golongan I tersebut dan sebagai balasannya Terdakwa menyerahkan Narkotika golongan I tersebut untuk dimiliki oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memberikan definisi tentang Narkotika dalam pasal 1 ayat 1 dengan rumusan: “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan bahwa Terdakwa pada hari Jumat 15 September 2023 sekitar pukul 00.15 WITA bertempat di pinggir Jalan Raya tepatnya Dusun Bug Bug Selatan Timur RT/RW : 000/000, Desa Bug Bug, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat telah ditangkap karena kedapatan memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu dimana sebelumnya Terdakwa telah berhasil menjual narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang bahwa berawal saat Saksi Didi Wartono Jayadi dan Saksi Ida Bagus Gde Ardy Pranaya (Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Mataram) mendapat informasi dari masyarakat diwilayah daerah Kecamatan Lingsar Lombok Barat sering terjadi peredaran narkotika dan atas laporan tersebut Saksi tersebut melakukan pemantauan di tempat tersebut. Selanjutnya anggota Opsnal melakukan pemantauan dimana pada saat itu Terdakwa sedang duduk dipinggir jalan bersama Tara Saputra dan Siswanto dan Saksi Didi Wartono Jayadi melihat Terdakwa membuang sesuatu ketanah kemudian Saksi Didi Wartono Jayadi langsung mengamankan Terdakwa;

*Hal 32 dari 41 hal Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya salah satu anggota menghubungi kepala Lingkungan yaitu Saksi Abdul Mujib, dimana Saksi Abdul Mujib terlebih dahulu melakukan pemeriksaan oleh badan Anggota Opsnal, setelah dinyatakan bersih, Saksi anggota Opsnal kemudian melakukan pemeriksaan badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Hp merek samsung warna merah putih dan uang Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) Sedangkan penggeledahan badan Tara Saputra dan Siswanto tidak ditemui barang terkait narkoba;

Menimbang bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan disekitar tempat Terdakwa diamankan dan ditemukan 1 (satu) klip plastik bening berisi kristal bening narkoba jenis shabu dan uang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui, jika barang bukti berupa plastik bening berisi kristal bening narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah pesanan seseorang yang memesan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa membelinya dari seseorang di Karang Bagu dan setelah mengantarkan pesanan tersebut Terdakwa mendapatkan upah dari pemesan;

Menimbang bahwa atas temuan plastic klip transparan berisi Kristal bening narkoba jenis shabu kemudian dilakukan penimbangan dan sesuai BA penimbangan dan penyisihan barang bukti pada tanggal tanggal 15 September 2023 ditemukan berat barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu tersebut berat kotor (brutto) yang di duga narkoba shabu tersebut yaitu 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan berat bersih (netto) yaitu 0,02 (nol koma nol dua) gram dan kemudian dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Forensik di Polda Bali yang dituangkan dalam BA Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan NO. LAB: 1147/NNF/2023 pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 dan dengan NO. BB : 7385/2023/NF yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali atas Nama Sugeng Haryadi, S.I.K.,M.H., dan masing-masing Pemeriksa Imam Mahmudi S.H. M.Si., dan apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm. dengan hasil pemeriksaan : adalah benar Positif (+) mengandung Metamfetamina (Shabu), terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar jam 17.55 WITA Terdakwa seorang diri pergi ke daerah Karang Bagu dengan maksud dan tujuan untuk membeli narkoba jenis shabu saat perjalanan membeli shabu tersebut

*Hal 33 dari 41 hal Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 18.00 WITA Terdakwa bertemu dengan laki-laki di dipinggir jalan Dusun Bug Bug Selatan Timur, Desa Bug Bug, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat yang tepatnya agak jauh di utara TKP Terdakwa ditangkap petugas, dimana saat itu dia menyetop Terdakwa dan bertanya mau kemana, kemudian Terdakwa menjawab mau beli shabu, kemudian dia bilang kepada Terdakwa punya uangnya Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), tolong beliin saya shabu dan setelah shabunya kamu berikan ke saya nanti saya kasi uangnya”, dimana saat itu dia tidak memberitahukan ke Terdakwa mau beli yang harga berapa, kemudian Terdakwa bilang “iya tunggu dah disini nanti Terdakwa anterin shabunya Terdakwa mau pergi beli dulu”, Setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Gang Masjid Lingkungan Karang Bagu, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram untuk membeli shabu tersebut. Sesampainya di gang Masjid Karang bagu sekitar jam 18.20 WITA Terdakwa ditelpon oleh laki-laki, kemudian dia bertanya “kamu lagi dimana” kemudian Terdakwa jawab lagi “di Karang bagu mau beli shabu”, kemudian dia bilang “beliin saya shabu yang harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), nanti Terdakwa bayar setelah shabunya kamu bawaan ke saya ”, kemudian Terdakwa menjawab “iyaa”, Setelah itu Terdakwa mencari orang yang biasa nongkrong di gang Masjid Karang Bagu dan menawarkan Shabu, kemudian sekitar jam 18.30 WITA Terdakwa bertemu dengan perempuan tua yang Terdakwa tidak kenal yang nongkrong disana dan menawarkan shabu. Setelah itu Terdakwa bilang ke perempuan tersebut bahwa Terdakwa membeli shabu sebanyak 3 (tiga) klip shabu dengan harga yang beda-beda, yaitu satu yang harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), satu yang harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan satu yang harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian perempuan itu meminta uang pembayarannya dan Terdakwa kasi sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu perempuan tersebut langsung membagi shabu yang dia bawa menjadi 3 (tiga) klip shabu tanpa menimbanginya dan menandai dengan cara diberi sobekan sesuai harganya. Setelah itu 3 (tiga) klip shabu tersebut dimasukkan ke satu klip plastik dan diberikan ke Terdakwa, kemudian Terdakwa menerimanya dan membawanya, Setelah itu Terdakwa membawakan semua shabu tersebut kepinggir jalan Dusun Bug Bug Selatan Timur, Desa Bug Bug, Kelurahan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat yang tepatnya agak jauh di utara TKP;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa bertemu dengan laki-laki yang menitip membeli shabu dari Terdakwa sebelumnya yang Terdakwa suruh

*Hal 34 dari 41 hal Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mtr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu disana, kemudian sekitar pukul 18.50 WITA satu klip shabu yang harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepadanya dan dia memberikan uang Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa terima serta Terdakwa simpan dikantong kanan depan celana yang Terdakwa pakai waktu itu. Setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju pinggir jalan Dusun Bug Bug Selatan Timur, Desa Bug Bug, Kelurahan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dengan membawa sisa shabu yaitu 1 (satu) klip berisi 2 (dua) klip shabu, Setelah itu sekitar jam 19.00 WITA Terdakwa seorang diri menuju ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang telah Terdakwa beli sebelumnya di daerah Karang Bagu, dan pada waktu itu Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut seorang diri dan pada saat itu Terdakwa masih ada menyisakan narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) buah plastic klip bening yang kemudian diamankan oleh petugas kepolisian pada saat itu, Selanjutnya setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu Terdakwa kemudian menelpon sdr. Siswanto dan sdr. Tara Saputra dengan maksud dan tujuan untuk mengajak minum-minuman keras jenis tuak di TKP tempat Terdakwa diamankan pada waktu itu, kemudian tidak berselang lama bertemu dengan sdr. Siswanto dan sdr. Tara Saputra di TKP tepatnya di pinggir jalan Dusun Bug Bug Selatan Timur, Desa Bug Bug, Kelurahan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Setelah itu sekitar pukul 21.00 WITA laki-laki yang memesan satu klip shabu seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut menelpon Terdakwa dan menanyakan shabu yang dia pesan tersebut, kemudian Terdakwa menyuruhnya menunggu dipinggir jalan Dusun Bug Bug Selatan Timur, Desa Bug Bug, Kelurahan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat tepatnya sekitar satu kilometer di utara tempat Terdakwa nongkrong tersebut. Kemudian Terdakwa sendirian langsung mencari laki-laki tersebut dan setelah bertemu Terdakwa langsung meminta uang pembayaran shabunya tersebut sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa berikan satu klip shabu yang sebelumnya Terdakwa beli dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada laki-laki tersebut. Setelah itu Terdakwa menyimpan uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), tersebut dikantong kanan depan celana yang Terdakwa pakai saat itu, sambil minum-minuman keras jenis tuak hingga akhirnya ditangkap oleh pihak Kepolisian ;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan Narkotika jenis shabu tersebut;

*Hal 35 dari 41 hal Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu kepada seseorang sebanyak 1 Klip dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 18.50 WITA bertempat di pinggir Jalan Raya tepatnya Dusun Bug Bug Selatan Timur RT/RW : 000/000, Desa Bug Bug, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dan Terdakwa menyerahkan 1 Klip Narkoba jenis shabu dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di pinggir Jalan Raya tepatnya Dusun Bug Bug Selatan Timur RT/RW : 000/000, Desa Bug Bug, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat maka perbuatan Terdakwa termasuk pengertian menjual narkoba jenis shabu ;

Menimbang bahwa dari barang bukti yaitu atas temuan plastic klip transparan berisi Kristal bening narkoba jenis shabu 1 (satu) buah klip bening yang di dalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,30 (Nol koma tiga nol) gram dan netto 0,02 (Nol koma nol dua) gram kemudian dilakukan penimbangan dan sesuai BA penimbangan dan penyisihan barang bukti pada tanggal 15 September 2023 ditemukan berat barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu tersebut berat kotor (brutto) narkoba shabu tersebut yaitu 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan berat bersih (netto) yaitu 0,02 (nol koma nol dua) gram dan kemudian dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Forensik di Polda Bali yang dituangkan dalam BA Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan NO. LAB: 1147/NNF/2023 pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 dan dengan NO. BB : 7385/2023/NF yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali atas Nama Sugeng Haryadi, S.I.K.,M.H., dan masing-masing Pemeriksa Imam Mahmudi S.H. M.Si., dan apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm. dengan hasil pemeriksaan : adalah benar Positif (+) mengandung Metamfetamina (shabu), terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan termasuk zat atau obat yang bukan berasal dari tanaman baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini sehingga

*Hal 36 dari 41 hal Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa Terdakwa pekerjaannya adalah karyawan swasta dan bukan peneliti resmi yang berhubungan dengan Narkotika, serta Terdakwa dari keterangan Saksi Didi Wartono Jayadi, Saksi Ida Bagus Gede Ardi Pranaya dan Saksi Abdul Mujib yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk dapat menjual maupun memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang mengandung metamfetamina/metamfetamin yaitu ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena Narkotika golongan I jenis shabu yang mengandung metamfetamina/metamfetamin hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8 Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga termasuk pengertian tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang bahwa karena semua unsur dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan alternatif lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang bahwa dalam pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada keadaan yang meringankan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai cukup alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis

*Hal 37 dari 41 hal Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menjatuhkan kedua pidana tersebut dan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana dalam pasal 148 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, serta tidak adanya alasan hukum yang dapat dijadikan dasar untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka adalah cukup beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat Brutto 0,30 (Nol koma tiga nol) Gram dan netto 0,02 (Nol koma nol dua) gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP kecil merk Samsung warna merah putih;
- Uang tunai sejumlah Rp.440.000,00 (Empat ratus empat puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa mengingat pula permasalahan Narkotika merupakan suatu permasalahan yang sangat krusial dimana dalam kurun waktu dua dasarwasa terakhir ini Indonesia telah menjadi salah satu Negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran Narkotika yang berdimensi internasional untuk tujuan-tujuan komersial, tentunya permasalahan ini mendapat perhatian yang khusus bagi pemerintah maupun rakyat Indonesia itu sendiri. Bahaya Narkotika sudah disadari benar oleh seluruh lapisan masyarakat apabila disalahgunakan pemakaiannya karena dapat merusak masa depan generasi suatu bangsa terutama pada generasi muda khususnya

*Hal 38 dari 41 hal Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masyarakat umumnya. Maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000 Tentang Pidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya, secara tegas menyatakan, "*terhadap tindak pidana ekonomi, korupsi, narkoba, perkosaan, pelanggaran Ham berat, lingkungan hidup, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan didalam masyarakat*";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun tujuan pidana adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Terdakwa sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik, sehingga sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Hal 39 dari 41 hal Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Zikril Imam** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat Brutto 0,30 (Nol koma tiga nol) Gram dan netto 0,02 (Nol koma nol dua) gram;  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 (satu) buah HP kecil merk Samsung warna merah putih;
  - Uang tunai sejumlah Rp.440.000,00 (Empat ratus empat puluh ribu rupiah);  
**Dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh kami Isrin Surya Kurniasih S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Luh Sasmita Dewi S.H., M.H dan Glorious Anggundoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irfanullah S.H,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri Mila Meilinda S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Luh Sasmita Dewi S.H, M.H.

Isrin Surya Kurniasih S.H, M.H.

Hal 40 dari 41 hal Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Glorious Anggundoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Irfanullah S.H, M.H.

Hal 41 dari 41 hal Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mtr